



**PUTUSAN**

**NOMOR 601/PID.SUS/2021/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyan Ramadhan Alias Hogen;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sidokare Asri Blok L-16 RT.49 RW 39/13 DS.  
Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amirul Bahri, SH. Advocat yang beralamat di Jalan Karang Tembok 2 /18 Rt 08 Rw 03 Kelurahan Pigirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 601/PID.SUS2021/PT.SBY tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 4 Mei 2021;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 07 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding atas

*Halaman 1 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 151/Pid.Sus/2021, tanggal 4 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021;

IV. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Mei 2021 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021;

V. Surat pemberitahuan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum, agar mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 20 April 2021 sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa Terdakwa **FEBRIYAN RAMADHAN alias HOGEN (cukup ditulis Terdakwa Febriyan)**, pada suatu waktu antara tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo dari pada Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Aris Saputra alias Aris (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Febriyan pada tanggal 2 Juli 2020 menghubungi saksi Aris Saputra menawarkan pekerjaan untuk menjemput/mengambil, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis ganja dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi Aris Saputra.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa Febriyan memerintahkan saksi Aris Saputra berangkat ke Malang untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram di daerah Singosari disebelah jembatan kecil dan setelah narkotika tersebut diambil oleh saksi Aris Saputra kemudian saksi Aris Saputra melaporkan kepada Terdakwa Febriyan:
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2020 Terdakwa Febriyan menyuruh saksi Aris Saputra mencari tempat kost untuk menyimpan ganja tersebut dan selanjutnya saksi Aris Saputra mencari tempat kost dan mendapatkan tempat kost dengan harga Rp.350.000.- pada alamat Jl. Kludan Kampung Kludan RT.001 RW.003 Kel. Kludan Kec. Tanggulangin Sidoarjo yang kemudian saksi Aris Saputra melaporkan ke Terdakwa Febriyan;
- Bahwa saat saksi Aris Saputra berada di tempat kost, Terdakwa Febriyan mengirimkan sketsa pembagian narkotika jenis ganja kepada saksi Aris Saputra, namun sebelum ganja tersebut dibagi sesuai sketsa saksi Aris Saputra sempat menimbang ganja tersebut dan ternyata hanya berat 910 gram, setelah selesai menimbang ganja kemudian saksi Aris Saputra membagi ganja tersebut menjadi 5 bagian sesuai sketsa yang dikirim oleh Terdakwa Febriyan kepada saksi Aris Saputra dengan perincian setengah atau 500 gram untuk saksi Aris Saputra jual dan hasil penjualannya ketika ganja habis terjual nantinya diberikan kepada Terdakwa Febriyan karena sesuai kesepakatan Terdakwa Febriyan dengan saksi Aris Saputra, yang  $\frac{1}{4}$  bagian atau 250 gram untuk diserahkan kepada Nyol (DPO), dan sisa dibagi menjadi 3 bagian untuk disimpan menunggu sampai ada pemesannya

Halaman 3 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 malam hari sekitar habis Isya Terdakwa Febriyan menyuruh saksi Aris Saputra untuk menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Nyol (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  bagian atau 250 gram dengan cara menempel di daerah Candi Sidoarjo Jawa Timur, namun sebelumnya itu sekitar pukul 11.08 WIB Terdakwa Febriyan mentransfer uang sebanyak Rp.350.000.- kepada saksi Aris Saputra untuk membayar tempat kost dimana narkoba jenis ganja tersebut disimpan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 saksi Wahyu Munandar SH dan saksi I Nyoman Widyana AP. SH selaku petugas Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Puri Kalitengah dan Kampung Kludan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo Jawa Timur diduga terdapat peredaran narkoba jenis ganja yang kemudian ditindak lanjuti dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Aris Saputra dan kemudian saksi Wahyu Munandar dan saksi I Nyoman Widyana melakukan diinterogasi terhadap saksi Aris Saputra dan dijelaskan bahwa narkoba jenis ganja disimpan pada rumah kostnya yang terletak di Jl. Kludan Kampung Kludan RT.001 RW.003 Kel. Kludan Kec. Tanggulangin Sidoarjo yang kemudian saksi Wahyu Munandar dan saksi I Nyoman Widyana melakukan pengeledahan menemukan narkoba jenis ganja yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 430 gram brutto, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 175 gram brutto, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 85 gram brutto, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 45 gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih SF-400, 1 (satu) buah HandPhone Merk Xiaomi warna putih berikut simcard :082290327304 dan 08953647552330 dan 1 (satu) buah pisau carter warna biru yang semuanya berhasil disita, selain itu juga saksi Aris Saputra menjelaskan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa Febriyan yang berada di Lapas Kelas I Malang untuk sebagai kurir yang kemudian tim kepolisian dari Bareskrim melakukan pengembangan.

Halaman 4 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Tim kepolisian dari Bareskrim mendatangi Lapas Kelas I Malang dan berhasil menangkap Terdakwa Febriyan Ramadhan di Lapas Kelas I Malang
- Bahwa permufakatan jahat oleh Terdakwa Febriyan Ramadhan bersama saksi Aris Saputra dalam peredaran gelap narkoba jenis ganja tanpa seizin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5973 gram
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,2998 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8843 gram
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8983 gram
- Bahwa kemudian dilakukan uji laboratorium kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 158 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm. yang menyatakan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1, bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B No.2, bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode C No.3, bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode D No.4 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dalam **Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 5 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsida

Bahwa Terdakwa **FEBRIYAN RAMADHAN alias HOGEN (cukup ditulis Terdakwa Febriyan)**, pada suatu waktu antara tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo dari pada Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Aris Saputra alias Aris (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa Terdakwa Febriyan pada tanggal 2 Juli 2020 menghubungi saksi Aris Saputra menawarkan pekerjaan untuk menjemput/mengambil, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis ganja dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi Aris Saputra.

Halaman 6 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa Febriyan memerintahkan saksi Aris Saputra berangkat ke Malang untuk mengambil narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram di daerah Singosari disebelah jembatan kecil dan setelah narkoba tersebut diambil oleh saksi Aris Saputra kemudian saksi Aris Saputra melaporkan kepada Terdakwa Febriyan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2020 Terdakwa Febriyan menyuruh saksi Aris Saputra mencari tempat kost untuk menyimpan ganja tersebut dan selanjutnya saksi Aris Saputra mencari tempat kost dan mendapatkan tempat kost dengan harga Rp.350.000.- pada alamat Jl. Kludan Kampung Kludan RT.001 RW.003 Kel. Kludan Kec. Tanggulangin Sidoarjo yang kemudian saksi Aris Saputra melaporkan ke Terdakwa Febriyan.
- Bahwa saat saksi Aris Saputra berada di tempat kost, Terdakwa Febriyan mengirimkan sketsa pembagian narkoba jenis ganja kepada saksi Aris Saputra, namun sebelum ganja tersebut dibagi sesuai sketsa saksi Aris Saputra sempat menimbang ganja tersebut dan ternyata hanya berat 910 gram, setelah selesai menimbang ganja kemudian saksi Aris Saputra membagi ganja tersebut menjadi 5 bagian sesuai sketsa yang dikirim oleh Terdakwa Febriyan kepada saksi Aris Saputra dengan perincian setengah atau 500 gram untuk saksi Aris Saputra jual dan hasil penjualannya ketika ganja habis terjual nantinya diberikan kepada Terdakwa Febriyan karena sesuai kesepakatan Terdakwa Febriyan dengan saksi Aris Saputra, yang  $\frac{1}{4}$  bagian atau 250 gram untuk diserahkan kepada Nyol (DPO), dan sisa dibagi menjadi 3 bagian untuk disimpan menunggu sampai ada pemesannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 malam hari sekitar habis Isya Terdakwa Febriyan menyuruh saksi Aris Saputra untuk menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Nyol (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  bagian atau 250 gram dengan cara menempel di daerah Candi Sidoarjo Jawa Timur, namun sebelumnya itu sekitar pukul 11.08 WIB Terdakwa Febriyan mentransfer uang sebanyak Rp.350.000.- kepada saksi Aris Saputra untuk membayar tempat kost dimana narkoba jenis ganja tersebut disimpan.-Bahwa selanjutnya pada

Halaman 7 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2020 saksi Wahyu Munandar SH dan saksi I Nyoman Widyana AP. SH selaku petugas Kepolisian pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Puri Kalitengah dan Kampung Kludan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo Jawa Timur diduga terdapat peredaran narkoba jenis ganja yang kemudian ditindak lanjuti dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Aris Saputra dan kemudian saksi Wahyu Munandar dan saksi I Nyoman Widyana melakukan diinterogasi terhadap saksi Aris Saputra dan dijelaskan bahwa narkoba jenis ganja disimpan pada rumah kostnya yang terletak di Jl. Kludan Kampung Kludan RT.001 RW.003 Kel. Kludan Kec. Tanggulangin Sidoarjo yang kemudian saksi Wahyu Munandar dan saksi I Nyoman Widyana melakukan penggeledahan menemukan narkoba jenis ganja yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 430 gram brutto, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 175 gram brutto, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 85 gram brutto, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 45 gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih SF-400, 1 (satu) buah HandPhone Merk Xiaomi warna putih berikut simcard :082290327304 dan 08953647552330 dan 1 (satu) buah pisau carter warna biru yang semuanya berhasil disita, selain itu juga saksi Aris Saputra menjelaskan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa Febriyan yang berada di Lapas Kelas I Malang untuk sebagai kurir yang kemudian tim kepolisian dari Bareskrim melakukan pengembangan

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Tim kepolisian dari Bareskrim mendatangi Lapas Kelas I Malang dan berhasil menangkap Terdakwa Febriyan Ramadhan di Lapas Kelas I Malang
- Bahwa permufakatan jahat oleh Terdakwa Febriyan Ramadhan bersama saksi Aris Saputra dalam peredaran gelap narkoba jenis ganja tanpa seizin dari pihak berwenang
- Bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa

Halaman 8 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5973 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,2998 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8843 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8983 gram

- Bahwa kemudian dilakukan uji laboratorium kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 158 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm. yang menyatakan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1, bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B No.2, bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode C No.3, bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode D No.4 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** dalam **Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 20 April 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIYAN RAMADHAN alias HOGEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 9 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1)UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa FEBRIYAN RAMADHAN alias HOGEN** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

1. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa FEBRIYAN RAMADHAN alias HOGEN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) HP vivo

**Dirampas untuk negara**

- 2) 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode A) dengan berat 430 gram brutto;
- 3) 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode B) dengan berat 175 gram brutto;
- 4) 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode C) dengan berat 85 gram brutto;
- 5) 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode D) dengan berat 45 gram brutto;
- 6) 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih SF-400;
- 7) 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Warna Putih berikut sim card : 082290327304 dan 0895364752330;
- 8) 1 (satu) buah Pisau Cutter warna biru

**Dipergunakan dalam perkara an. Aris Saputra;**

3. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 10 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIYAN RAMADHAN alias HOGEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa FEBRIYAN RAMADHAN alias HOGEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- HP vivo

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode A) dengan berat 430 gram brutto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode B) dengan berat 175 gram brutto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode C) dengan berat 85 gram brutto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja (Kode D) dengan berat 45 gram brutto;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih SF-400;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Warna Putih berikut sim card : 082290327304 dan 0895364752330;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna biru

**Dipergunakan dalam perkara an. Aris Saputra;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding, pada

Halaman 11 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menilai bukti-bukti, saksi-saksi maupun menilai tentang duduk perkara, serta dalam memberikan pertimbangan hukumnya, ternyata tidak cermat, kurang lengkap dan banyak kekeliruannya, sehingga mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim maupun putusannya tidak tepat, salah serta tidak berdasarkan rasa keadilan, karenanya telah salah dalam menerapkan hukum hal ini bertentangan dengan pasal 23 (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., sehingga mengakibatkan judex faktie pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan dalam perkara a quo, tidak tepat dan cacat hukum ;
2. Bahwabilamana Perkara Pidana ini diteliti dengan secara cermat dan seksama putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dimaksud, tidaklah mencerminkan rasa keadilan oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan maupun putusannya sama sekali tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan hanyalah berdasarkan keyakinan yang sangatlah keliru dan berangkatnya berawal dari pemeriksaan awal yang keliru, serta sama sekali pembelaan yang dibuat para Terdakwa maupun Pembelaan Dari Kuasa Hukum saksi-saksi dan bukti yang diajukan Pembanding /Dahulu Terdakwa juga diabaikan semata-mata terkesan hanyalah didasarkan pada kehendak Jaksa Penuntut Umum yang menyimpang dari fakta yang ada sehingga menghasilkan putusan yang sangatlah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Pembanding /Dahulu Terdakwa yang mana dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan bukti-bukti bahwasanya Pembanding/dahulu Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum "MELAKUKAN

Halaman 12 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam pertimbangan putusan ;

3. Bahwa, dengan diajukannya permohonan Banding oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa, maka perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam dalil pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti. Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 194 K/SIP/1975 tanggal 10 Nopember 1976 ;
4. Bahwa Pembanding/ dahulu Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara a quo, yang diputuskan pada tanggal 03 Mei 2021, putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding/ dahulu Terdakwa karena dalam fakta persidangan dan bukti yang meringankan Pembanding / Terdakwa tidak pernah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa perkara Nomor: 151/Pid.Sus/2021/PN. Sda ;
5. Bahwa, disamping hal diatas juga tidak bersesuaian dengan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan ke-2 atas UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman digariskan lebih lanjut tentang kewajiban hakim, sebagai berikut : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo menyimpang dari hukum acara bahkan mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/ dahulu Terdakwa sehingga putusan majelis hakim perkara a quo sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan maka Pembanding/ dahulu Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan aquo ;
6. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya telah menjatuhkan putusan kepada Pembanding/ dahulu Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding/ dahulu Terdakwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili

Halaman 13 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pembanding/dahulu Terdakwa dengan No. 151/Pid.Sus/2021/PN. Sda tanggal 04 Mei 2021 hanya berpedoman pada keterangan Saksi dari kepolisian yang menangkap Pembanding/dahulu Terdakwa akan tetapi barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian adalah hasil penangkapan dari saksi ARIS SAPUTRA (Berkas Perkara Terpisah) yang mana barang bukti yang didapat dari saksi ARIS SAPUTRA tersebut kemudian dijadikan bukti dipersidangan dimana hal tersebut menunjukan jika Pembanding/dahulu Terdakwa bukanlah pemilik barang melainkan hanya sebagai kambing hitam atas tertangkapnya saksi Aris Saputra yang ditangkap oleh Kepolisian Mabes Polri pada saat akan melakukan transaksi dengan saudara NYO (DPO) dan pada saat proses pemeriksaan perkara a quo hanya menekankan pada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ARIS SAPUTRA dan hal ini dipertegas dari keterangan pihak kepolisian yang menangkap yakni saksi WAHYU MUNANDAR, SH dan saksi I NYOMAN WIDYANA AP, SH yang kesemuannya didepan persidangan menangkap Pembanding/dahulu Terdakwa hanya mengacu pada keterangan saksi ARIS SAPUTRA namun para saksi menerangkan tidak menemukan barang bukti pada diri Pembanding/dahulu Terdakwa sehingga dalam MEMORI BANDING INI PEMBANDING/ TERDAKWA MENGAJUKAN HAL-HAL BARU yakni keterangan para saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo : yakni saksi WAHYU MUNANDAR, SH dan saksi I NYOMAN WIDYANA AP, SH dan saksi ARIS SAPUTRA yang mana keterangan para saksi tersebut tidak ada hal-hal yang memberatkan Pembanding/ dahulu Terdakwa yang mana hal tersebut telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya dalam halaman 21 dalam putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN. Sda”

7. Bahwa, mengingat dalam perkara a quo barang bukti berupa
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja (kode A) dengan berat 430 gram
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja (kode B) dengan berat 175 gram
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja (kode C) dengan berat 85 gram

Halaman 14 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja (kode D) dengan berat 45 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih SF-400

Yang mana barang bukti tersebut disertakan dalam berkas Pembanding/dahulu Terdakwa ternyata bukanlah petunjuk atau bukti jika

Pembanding/dahulu Terdakwa memenuhi unsur pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengingat dalam fakta persidangan yang diketemukan ialah barang bukti yang dimaksud didapat dari hasil penangkapan penyidik kepolisian Mabes Polri terhadap saksi ARIS SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah)

sebagaimana diperkuat oleh Saksi WAHYU MUNANDAR, SH dan saksi I NYOMAN WIDYANA AP, SH hal ini telah menunjukkan jika dakwaan maupun tuntutan yang dituduhkan kepada Pembanding/dahulu Terdakwa telah salah dalam menentukan barang bukti maka telah nampak jika

Pembanding/dahulu Terdakwa tidak ikut terlibat atas tindak pidana “  
MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM  
JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”

8. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah keliru dalam menentukan putusan perkara No.151/Pid.Sus/2021/PN. Sda tanggal 04 Mei 2021 atas nama Pembanding/dahulu Terdakwa yang dalam amar putusannya adalah “MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mencermati atau menggali lebih mendalam pada saat proses pemeriksaan dalam persidangan karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Dakwaan maupun Tuntutan bukan menjadi acuan dasar jika Pembanding/dahulu Terdakwa memenuhi Unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba karena hal tersebut diperkuat jika barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yang diketemukan berasal dari saksi ARIS SAPUTRA dan

Halaman 15 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Terdakwa tidak mempunyai keterlibatan atas barang bukti yang didapat dari hasil penangkapan penyidik kepolisian terhadap saksi ARIS SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menimbang uraian unsur yang terkandung dalam dakwaan ke-dua yakni pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah terbukti mengingat Pembanding/ dahulu Terdakwa tidak terlibat dalam hal kepemilikan atas barang bukti sehingga dengan Menjatuhkan Pidana terhadap Pembanding /dahulu Terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun sangatlah tidak adil dan sangat memberatkan Pembanding/dahulu Terdakwa hanya berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Saksi ARIS SAPUTRA ;

9. Bahwa dengan mencermati pertimbangan point 8 diatas maka telah terlihat Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan serta tidak berdasarkan hati nurani sehingga Pembanding/ dahulu Terdakwa yang tidak memiliki keterlibatan atas perkara narkotika yang didapat dari penangkapan saksi ARIS SAPUTRA yang mana setelah ditangkap saksi ARIS SAPUTRA mengkambing hitamkan Pembanding/dahulu Terdakwa sebagai pemilik atas barang bukti padahal secara logika keterangan Saksi ARIS SAPUTRA tidaklah 100% (seratus persen) benar ;
10. Bahwa, alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas maka keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian dalam persidangan ternyata telah dilewati atau diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara No. 151/Pid.Sus/ 2021/PN. Sda, tanggal 04 Mei 2021 atas nama FEBRIYAN RAMADHAN Alias HOGEN sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Terdakwa bukanlah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana pembuktian yang diajukan oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Terdakwa dapatlah dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding, karena Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 194 K/SIP/1975 tanggal 10 Nopember 1976 mengingat pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama tidak melaksanakan atau telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya sehingga Putusan Pengadilan Negeri Nomor No. 1883/Pid.Sus/2019/PN. Sby yang diputus pada tanggal 21 Nopember 2019 merupakan Putusan yang :

- Melanggar Undang-undang No. 4 tahun 2004 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*
- Melanggar pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., yaitu putusan tersebut;
  - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - Lalai/khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Dengan demikian Pembanding/dahulu Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya c/q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara a quo atas diri Terdakwa FEBRIYAN RAMADHAN Alias HOGEN atau Pembanding/dahulu Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut diatas tidak dapat dibantah kebenarannya Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 151/Pid.Sus/2021/PN. Sda tanggal 04 Mei 2021 dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Melanggar Undang-undang No. 4 tahun 2004 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"* jo Pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Yuridis tersebut diatas, maka Pembanding/dahulu Terdakwa mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c/q Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

M e n g a d i l i Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Pembanding/dahulu Terdakwa

- Membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 04 Mei 2021;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Febriyan Ramadhan alias Hogen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I) ;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa seringan-ringannya ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa ;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 18 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dibacakan tanggal 4 Mei 2021, permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 7 Mei 2021 dengan demikian permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa bukti yang meringankan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, yakni keterangan para saksi Wahyu Munandar, S.H dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H dan saksi Aris Saputra yang mana keterangan para saksi tersebut tidak ada hal-hal yang memberatkan Pembanding/dahulu Terdakwa yang mana hal tersebut telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya dalam halaman 21 dalam putusan No. 151/Pid.Sus/2021/PN. Sda” ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengemukakan keterangan yang bagaimanakah dari keterangan saksi Wahyu Munandar, S.H dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H dan saksi Aris Saputra yang meringankan Terdakwa.

Sedangkan dalam Berita Acara Persidangan yang termuat pula dalam putusan, keterangan saksi Wahyu Munandar, S.H, saksi I Nyoman Widyana AP, S.H dan saksi Aris Saputra yang diberikan di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa satu sama lain bersesuaian, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Ganja berat seluruhnya 735 gram adalah milik Terdakwa yang telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Aris, ganja tersebut akan dijual, (Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui terus terang). Dengan demikian **tidak ada** alasan menurut hukum, untuk menyatakan Terdakwa Febriyan Ramadhan alias Hogen tidak terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pembedaan dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 04 Mei 2021 **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 04 Mei 2021 **dikuatkan**, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 04 Mei 2021 ;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono S.H., M.H dan Permadi Widhiyatno S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 601/PID/SUS/2021/PT.SBT tanggal 14 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta H. Moh Soid, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**1. Guntur Purwanto Joko Lelono, SH, MH.**

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

ttd

**2. Permadi Widhiyatno, SH, M Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Moh Soid, SH, MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan No.601/PID.SUS/2021/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22